

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Definisi Wakaf dalam Hukum Islam

Wakaf berasal dari kata abstrak atau frase yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang bersifat sementara atau diam ditempat atau tidak bergerak dan berada di suatu tempat. Terlebih wakaf dengan arti berdiam di tempat juga disangkut pautkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Haji.

Kata “wakaf” berasal dari kata kerja yakni *waqafa* (fi’il madhi), *yaqifu* (fi’il mudhori’), *waqfan* (isim masdar) yang artinya berhenti atau menahan atau diam ditempat atau tetap berdiri.¹⁷ Untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam terminologi wakaf kepada pemeluk agama Islam, digunakan dua kata: *habas* dan wakaf. Hal ini karena istilah tersebut sering digunakan bersamaan dengan kata lain seperti “*habasa*” atau “*ahbasa*” dan “*auqafa*” untuk mendeskripsikan kata kerjanya, makna wakaf menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya.

Secara terminologis fiqh terlihat dari para ahli (fuqaha), yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berbeda pendapat mengenai batasan dari pendefinisian wakaf. Realitasnya disebabkan oleh adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta pendefisiannya terhadap ketentuan yang telah ada dalam berbagai hadist yang menjelaskan tentang wakaf.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011). 635

Banyak sekali pembahasan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan, yakni sebagai berikut :

- 1) Abu Hanifah (Imam Hanafi), mendefinisikan wakaf yakni sebuah sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sekiranya milik orang yang mewakafkan, selama hakim belum memberi keputusannya, yakni apabila hukum belum mengumumkan harta tersebut sebagai harta wakaf. Semisal dikatakan : “ Apabila saya telah meninggal dunia, maka harta saya berupa uang dan tanah disamping rumah ini, saya wakafkan untuk didirikan sebuah mushola”. Maka setelah meninggalnya orang yang berwakaf tersebut barulah harta yang telah ditinggalkan itu menjadi harta wakaf.¹⁸
- 2) Imam Syafi’i, berpendapat bahwa wakaf ialah sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Wakaf tersebut akan sah hukumnya apabila orang yang telah berwakaf (wakif) telah menyatakan : “Saya telah mewakafkan sebagian dari harta saya meskipun itu tanpa keputusan dari hakim”. Apabila harta itu sudah diwakafkan, maka orang yang sudah berwakaf tidak memiliki hak lagi atas harta tersebut sekalipun harta itu masih ditangannya, atau dengan perkataan lainnya meskipun harta itu tetap dimilikinya.¹⁹
- 3) Menurut Sayid Ali Fikri dalam “*Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*” pendapat dari golongan Maliki (Mazhab Maliki) mengenai wakaf, wakaf ialah menjadikan benda yang dimiliki menjadi bermanfaat, baik itu berupa sewa atau hasilnya diserahkan kepada yang berhak, dengan bentuk

¹⁸Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian Dan Perkembangan Dan Sejarahnya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). 19

¹⁹Naziroeddin Rachmat. 22

berjangka waktu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan.²⁰

- 4) Sayid Ali Fikri menjelaskan bahwa menurut pendapat dari golongan Hambali (Mazhab Hambali), Wakaf yaitu menahan kebebasan si pemilik harta agar membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua haknya terhadap harta tersebut, dan manfaatnya digunakan untuk suatu kebaikan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.²¹
- 5) Menurut Ahmad Azhar Basyir mengartikan bahwasannya wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa musnah dan untuk penggunaan yang mubah, dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²²
- 6) Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengemukakan wakaf ialah sebagai alat penahanan agar harta tidak dapat diwarisi, dihibahkan, ataupun dijual dan memberikan hasilnya kepada penerima wakaf.²³
- 7) Dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

²⁰ A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993). 19

²¹ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian Dan Perkembangan Dan Sejarahnya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang*. 23

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah* (Bandung: Al Maarif, 1977). 84

²³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2004). 565

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁴

8) Dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

9) Dalam Persepektif Ekonomi, wakaf dapat diartikan sebagai pengalihan dana dari keperluan konsumsi dan dapat menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang, baik oleh perorangan maupun kelompok.

2. Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya, Islam hanya mengenal dua sumber hukum yang harus dipegang oleh muslim sampai akhir hayat yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun sumber hukum berupa sunnah merupakan tingkah laku, perkataan dan keputusan yang dilakukan Rasulullah semasa hidup. Umat Islam harus berpatokan pada sumber hukum tersebut dalam menjalankan ibadah, termasuk wakaf. Namun, wakaf memiliki banyak keutamaan sehingga umat Islam berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta bendanya demi kesejahteraan umat.

Meskipun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, akan tetapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.²⁵

²⁴UU RI No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I Pasal I.

²⁵Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 25

Berikut daftar dalil tentang wakaf yang bersumber dari ayat-ayat Al-qur'an. Ayat-ayat Al-qur'an tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai dasar hukum pelaksanaan amalan wakaf yang bernilai amal jariyah.

1. Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ

يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”²⁶

2. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”²⁷

3. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²⁸

²⁶ Al-Qur'an Al-Qiro'ah QS Al-Baqarah/2:261.

²⁷ Al-Qur'an Al-Qiro'ah QS Al-Hajj/22:77.

4. Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِدِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”²⁹

Selain dalam Al-qur’an, dalil mengenai infaq *fi sabilillah* yakni wakaf juga bersumber dari beberapa hadis. Adapun hadis yang dijadikan sebagai dasar wakaf memuat hal yang berbeda, seperti jenis sedekah jariyah dan kisah sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menyedekahkan harta milik mereka.

Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal jariyah ini cukup terkenal. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

لَهُ ۗ

²⁸ Al-Qur’an Al- Qiro’ah QS Al-Imran/3:92.

²⁹ Al-Qur’an Al- Qiro’ah QS Al-Baqarah/2:267.

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf.

Selain ayat Al-qur’an dan sunnah Nabi, wakaf juga termuat dalam Undang-Undang karena amalan ini memang sudah lama dijalankan oleh masyarakat. Undang-undang yang memuat persoalan wakaf yakni UU Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat 60 pasal yang disusun untuk memperjelas mengenai konsep wakaf dalam Islam sehingga dapat dijadikan salah satu acuan yang benar.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan Syarat wakaf adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Berikut ini merupakan rukun wakaf serta syaratnya antara lain:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, baligh (dewasa), mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampunan hukum dan merdeka.

2. Harta *Mauquf*

Berikutnya, syarat wakaf adalah harta *mauquf* dimana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, berwujud

nyata, bukan milik bersama dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum dipindahtangankan).

3. *Mauquf 'Alaih*

Mauquf 'Alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf.

4. *Shighat*

Syarat wakaf terakhir yakni *shighat*, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat bathil, dan tidak dapat dibatalkan.

Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan, bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. Adapun rukun wakaf adalah berikut ini.

- Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan.
- Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas.
- Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan.
- Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya.
- Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum, dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.

4. Macam-Macam Wakaf

Orang yang memberikan wakaf atau disebut wakif tentu saja akan mendapatkan pahala amal jariyah yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Manfaat yang besar ini membuat banyak orang ingin melakukan wakaf. Sebelum melakukan wakaf, wakif harus memahami dulu hukum dasar, syarat, tata cara, rukun, dan informasi lainnya mengenai wakaf.

Selain itu, wakif juga harus mengetahui jenis-jenis wakaf agar dapat menentukan wakaf mana yang sesuai kemampuannya. Banyak orang yang mengira bahwa wakaf hanya berupa bangunan masjid atau mushola dan juga tanah untuk makam. Padahal wakaf bisa dilakukan selain memberikan bangunan mushola atau tanah makam untuk kepentingan masyarakat luas. Terdapat berbagai jenis wakaf yang dapat dilakukan. Pastinya wakaf yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan dari pemberi wakaf. Jenis-jenis wakaf ialah sebagai berikut:

1) Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukan Harta Benda yang Diwakafkan

Berdasarkan peruntukan harta benda yang akan diwakafkan, wakaf dibedakan menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasan dua macam wakaf tersebut, yaitu:

- a) Wakaf Ahli merupakan salah satu wakaf yang peruntukan harta benda wakaf diberikan kepada keluarga dan kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Wakaf ahli diberikan untuk kepentingan dan jaminan sosial anggota keluarga sendiri. Wakaf Ahli juga biasa disebut dengan

wakaf *Dzurri* atau Wakaf *Alal Aulad*. Wakaf Ahli sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Namun, wakaf ini sudah tidak ada di beberapa negara, seperti Turki, Mesir, Irak, Libya, dan Lebanon. Contoh dari wakaf ahli adalah memberikan biaya pendidikan kepada saudara atau kerabat. Contoh lainnya berupa nafkah untuk anggota keluarga.

- b) Wakaf *Khairi* adalah wakaf peruntukannya ditujukan untuk kepentingan bersama atau masyarakat luas yang tidak memiliki hubungan darah. Contoh dari wakaf Khairi sangat banyak, seperti mushola, sekolah, pesantren, rumah sakit, dan lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2) Jenis Wakaf Berdasarkan Jenis Harta Benda yang Diberikan

Berikut ini macam-macam wakaf berdasarkan jenis harta benda yang diberikan untuk wakaf, yaitu:

a) Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf dengan memberikan benda tidak bergerak atau terikat dengan tanah. Contoh wakaf benda tidak bergerak adalah berbagai macam bangunan dan hak milik atas tanah. Bangunan yang dimaksud dapat berupa sekolah, mushola, masjid, rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, pesantren dan berbagai jenis lainnya. Selain itu, wakaf ini juga dapat diberikan dalam bentuk berupa tanah untuk pemakaman umum.

b) Benda Bergerak Selain Uang

Wakaf benda bergerak selain uang adalah wakaf dengan memberikan benda bergerak yang tidak terikat dengan tanah. Cirinya adalah benda

dapat berpindah, dapat dihabiskan/tidak dapat dihabiskan, benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, dan benda bergerak selain uang. Contohnya yaitu air, bahan bakar minyak, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan berbagai jenis benda bergerak lainnya selain uang.

c) Benda Bergerak Berupa Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk kepentingan masyarakat luas. Wakaf yang satu ini juga biasa disebut dengan wakaf uang. Contohnya berupa uang tunai dan uang non-tunai (transfer).

3) Jenis Wakaf Berdasarkan Waktu Memberikannya

Macam-macam wakaf berdasarkan waktu memberikannya. Terdapat dua macam wakaf berdasarkan waktu memberikannya, yaitu:

- a. Wakaf *Muabbad* adalah berupa harta benda yang diberikan kepada penerima untuk selamanya atau tidak terbatas oleh waktu. Harta benda yang diberikan untuk wakaf jenis ini sangat beragam asalkan syarat utamanya adalah diberikan untuk selamanya.
- b. Wakaf *Muaqqat*, Berbeda dengan wakaf *Muabbad*, wakaf *Muaqqat* merupakan wakaf berupa harta benda untuk penerimanya, tetapi terbatas oleh waktu atau hanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4) Jenis Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Berikut ini jenis wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu:

- a. *Mubasyir* atau *Dzati* merupakan wakaf berupa harta benda yang dapat menghasilkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dapat langsung digunakan untuk kepentingan bersama. Contoh dari wakaf *Mubasyir* atau *Dzati* adalah mushola, sekolah, pesantren, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.
- b. Wakaf *Mistismari* berbeda dengan wakaf *Mubasyir*. Wakaf *Mistismari* merupakan wakaf berupa harta benda yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan penanaman modal dalam produksi produk atau pelayanan sesuai dengan syariah Islam. Wakaf ini tidak dapat langsung digunakan. Namun, nantinya hasil dari penanaman modal tersebut akan diwakafkan kepada penerima sesuai dengan keinginan dari wakif.³⁰

5. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tanah

Tata cara pelaksanaan wakaf tanah adalah :³¹

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
2. Membawa dokumen asli kepemilikan tanah surat keterangan tidak dalam sengketa atau perkara.
3. Tidak terbebani segala jenis sitaan atau tidak dijaminakan dari instansi yang berwenang.

³⁰ Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H. dan dkk, “*Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*”, (Prenada Media, 2021), 81.

³¹ Jaih Mubarak, “*Wakaf Produktif*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), 57.

4. Nama dan identitas diri (KTP) wakif, nadzir dan saksi.
5. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah yaitu kepala KUA.
6. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada wakif, nadzir, *mauquf alaih*, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, Badan Wakaf Indonesia dan instansi berwenang lainnya.
7. PPAIW menerbitkan surat pengesahan nadzir
8. PPAIW atau Nadzir mengajukan pendaftaran Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia.
9. PPAIW atau nadzir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota.

B. Wakaf Menurut Undang-Undang

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formal yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan.³²

Munculnya gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam

³²Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, 211.

Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:

- 1) Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
- 2) Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum

memahami status hartabenda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.³³

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

2. Isi Kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat). Susunannya adalah sebagai berikut:³⁴

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 31 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf pasal (4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) *wakif* (pasal 7-8), (5) *nazhir* (pasal 9- 14), (6) harta benda

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. 45

³⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 57.

wakaf (pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Bab III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41). Bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nadzir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nadzir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, (6) ketentuan pelaksanaan, dan (7) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Dan terakhir, Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsur wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf, pemberi wakaf, penerima wakaf, badan wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf.³⁵

³⁵Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*., 220.

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa mengenai pembahasan wakaf telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Semua yang berkenaan dengan wakaf telah dibahas secara rinci dalam undang-undang tersebut

C. Sertifikasi Tanah Wakaf

Dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menekankan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya persengketaan tanah wakaf maka tanah wakaf tersebut diperlukan memiliki sertifikat tanah wakaf supaya memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peratruan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, menghanai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.³⁶

Adapun pengertian mengenai sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya setelah di jilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Kafilah Publishing, 2017), 122.

yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanahan dan diberikan kepada yang berhak.

Pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam peraturan ini telah disebutkan proses pensertifikatan tanah wakaf adalah sebagai berikut:

- a. PPAIW atas nama nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.
- b. Pemohon mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Nasional setempat dengan melampirkan sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Surat Ukur
 - 3) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah.
 - 4) AIW atau APAIW
 - 5) Surat pengesahan Nadhir yang bersangkutan dari KUA
 - 6) Surat pernyataan dari Nadhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara sita, dan tidak dijaminkan.
 - 7) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah. Wakaf atas nama nadhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN.

D. Sosiologi Hukum

Kata sosiologi berasal dari bahasa latin “socius” yang berarti teman atau kawan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Sementara itu, di dalam bahasa inggris, kata “sosiologi” adalah sociola yang memiliki arti hidup bersama. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat.³⁷

Selanjutnya August Comte sebagai “Bapak Sosiologi” mengungkapkan sosiologi adalah ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu jika mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan pada penelitian yang ilmiah.

Selanjutnya, definisi sosiologi menurut Max Weber, sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretatif atas tindakan sosial.³⁸ Adapun Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya.³⁹ Jadi, definisi sosiologi secara luas merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat sebagai kesatuan dari masyarakat sebagai kesatuan dari kekuatan, hubungan, dan jaringan interaksi. Maka dari itu objek kajian sosiologi adalah masyarakat (*society*) yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola-pola relasi yang terbangun di dalamnya.⁴⁰

Kata sosiologi hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu sosiologi dan hukum. Di sini kata hukum secara istilah bukan berarti ilmu hukum, melainkan beberapa wujud dari kaidah sosial atau norma, etika dalam perilaku, aturan, undang-

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). 9

³⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018). 119

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*. 12

⁴⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*. 2

undang, kebijakan, dan sebagainya. Hukum tersebut memiliki fungsi untuk mengatur tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat, berperilaku untuk diri sendiri maupun orang lain, dan tingkah laku lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Selanjutnya, pendapat serupa juga dikemukakan oleh R. Otje Salam dalam mendeskripsikan sosiologi hukum, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Adapun menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁴¹ Sementara itu, Soetandyo Wigjojosebroto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah studi sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation* atau hubungan hukum, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, *typikasi*, *abolisasi*, dan konstruksi sosial.⁴²

Sosiologi hukum dalam membangun studi kritis tidak hanya melalui studi normatif saja, melainkan untuk mendalami hukum secara filosofis mengenai kekuatan hukum di masyarakat.⁴³ Jadi, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum mengenai pola kepribadian masyarakat dalam lingkungan sosial.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 1

⁴² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*. 3

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*. 18

Eugen Ehrlich mengemukakan teori sosiologi hukum (*sociology jurisprudence*) adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagiannya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum yang berkembang pada saat ini terletak pada masyarakatnya sendiri, jadi bukan hanya terdapat dalam undang-undang, bukan juga dalam ilmu hukum, dan bukan juga terletak pada putusan hakim saja. Taraf kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara merupakan petunjuk atau indikator utama perilaku hukum. Jadi, tingkat kesadaran hukum yang tinggi ataupun rendah bisa terlihat dari tingkat kedisiplinan akan norma dan peraturan hukum yang berjalan dan terwujud dalam tingkah laku manusia.⁴⁴

Kata sosiologi hukum Islam tersusun dari kata sosiologi, hukum, dan Islam. Pada penelitian ini sosiologi hukum Islam objek kajiannya fenomena hukum Islam, tetapi dengan menggunakan kaca mata ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.⁴⁵ Disisi lain, tujuan sosiologi hukum adalah untuk menyelidiki gejala sosial dalam konteks empiris di mana nilai-nilai hukum memengaruhi fenomena yang merupakan fakta sosial dan fakta hukum.⁴⁶

Teori tiga tahap August Comte. Dalam teori tersebut disampaikan bahwa dalam sejarah manusia melalui tiga tahap intelektual. Yang pertama adalah tahap teologis dimana dalam tahap ini kepercayaan lebih ditekankan bahwa akar dari segala sesuatu adalah kekuatan-kekuatan supranatural dan tokoh-tokoh agama

⁴⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*. 4

⁴⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). 11

⁴⁶ Nurul Qomar dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016). 62

yang dijadikan sebagai contoh oleh manusia. Yang kedua adalah tahap metafisik, pada tahap ini ditandai dengan kepercayaan pada hukum alam yang didapati oleh akal. Yang ketiga tahap *positivistik* ditandai dengan kepercayaan adanya ilmu.